

PENGURUSAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL LOGINDO STURDY PADA PT. PERLAYARAN BATAM SAMUDERA PULAU BATAM

¹Yuris Danilwan, ²Yursal, ³Rendy Aditya Prayogo
^{1,2,3} KPNK , Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email: yurisdanilwan.ami@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan dalam proses pengurusan perpanjangan sertifikat kapal logindo sturdy yang sudah habis masa aktifnya dan di perbaharui guna memenuhi kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang kelaikan kapal, pengukuran pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis, dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan. Dalam mengajukan permohonan pihak perusahaan pelayaran harus mengikuti prosedur yang telah di tetapkan oleh Direktorat perkapalan dan kepelautan sub direktorat keselamatan kapal dengan persyaratan melampirkan kelengkapan dokumen seperti surat permohonan, sertifikat keselamatan kapal sementara, sertifikat lambung timbul, sertifikat klasifikasi kapal, surat ukur kapal, surat laut / copi gross akte kapal, rekomendasi pengesahan gambar, instruksi internal dan pergantian bendera, sertifikat pembangunan kapal, berita acara pemeriksaan, laporan pemeriksaan kapal, kepada direktorat perkapalan dan kepelautan sub direktorat keselamatan kapal. Dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal pada direktorat perkapalan dan kepelautan yaitu sering terjadi maintenance atau gangguan jaringan pada penerbitan sertifikat keselamatan sehingga menyebabkan keterlambatan pelayanan dalam hal proses perpanjangan sertifikat.

Kata Kunci : Perpanjangan, Sertifikat, dan Kapal

Abstract. This study was conducted to determine how the process of extending the Logindo Sturdy ship certificate that has expired and is renewed in order to meet policies, standards, norms, guidelines, criteria, and procedures as well as technical guidance, evaluation and reporting in the field of ship seaworthiness, measurement of ship registration and nationality, nautical, technical, and ship radio, pollution and ship safety management and maritime affairs. In submitting an application, the shipping company must follow the procedures set by the Directorate of Shipping and Maritime Affairs, Sub Directorate of Ship Safety with the requirement to attach complete documents such as an application letter, temporary ship safety certificate, freeboard certificate, ship classification certificate, ship measurement letter, sea letter / gross copy of ship deed, recommendation for image approval, internal instructions and flag changes, ship construction certificate, inspection report, ship inspection report, to the Directorate of Shipping and Maritime Affairs, Sub Directorate of Ship Safety. In the process of issuing ship safety certificates at the Directorate of Shipping and Maritime Affairs, maintenance or network disruptions often occur in the issuance of safety certificates, causing delays in service in terms of the certificate extension process.

Keywords : Extension, Certificates, and Ships

PENDAHULUAN

Negara Dokumen adalah sebuah kertas yang mempunyai nilai tinggi atau kata lain kertas berharga yang mempunyai fungsi dan kegunaan. fungsi dokumen ini tergantung untuk apa dokumen itu dikeluarkan dan dari mana dokumen itu dikeluarkan. Dokumen mempunyai kegunaan yang sangat penting dan harus dijaga agar tidak rusak dan hilang, kegunaan dokumen juga tergantung dari instansi mana dokumen itu dikeluarkan.

Dokumen sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya, informasi yang terkandung dalam dokumen dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan. Dalam penanganan dokumen kapal terutama kapal yang melakukan aktivitas di daerah terminal khusus tentu harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh manajemen pelabuhan tersebut. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatan. Secara garis besar pelayaran

dibagi menjadi dua, yaitu Pelayaran Niaga (yang berkaitan dengan kegiatan komersial) dan Pelayaran Non-Niaga (yang terkait dengan kegiatan Non-komersial seperti pemerintahan dan bela Negara). Dari segi – segi kegiatan yang ada dipelabuhan jelas kelihatan bahwa pelabuhan merupakan suatu unit pelayaran yang dapat dan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dan perekonomian. Usaha keagenan timbul karena pertimbangan dari sebuah perusahaan pelayaran yang akan melakukan aktivitas usahanya ke pelabuhan tertentu. Pelayaran di bidang usaha keagenan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alternatif usaha disamping usaha pelayaran. Dimana usaha keagenan dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perusahaan sebagai sumber pendapatan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi pendukung:

A. Riset Lapangan (Field Research)

Pengumpulan data menggunakan metode riset lapangan dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan apa saja bahan-bahan yang diperlukan.

B. Riset Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku-buku di perpustakaan Poltek AMI Medan yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan serta Perpanjangan Sertifikat Kapal Logindo Sturdy

1. Pengertian Dari Macam-Macam Sertifikat Kapal

a. Sertifikat Kebangsaan Kapal (Certification Of Classification)

Yaitu sertifikat yang menyatakan tanda kebangsaan kapal yang diberikan oleh pemerintah Negara Kapal tersebut berhak atas perlindungan hukum dari negara tersebut dan Negara berhak mengibarkan bendera dari Negara dimana kapal itu didaftarkan.

b. Surat Ukur (Tonnage Certificate)

Yaitu sertifikat yang menyatakan rincian (Detail) mengenai Tonase Kapal, yang terdiri dari volume keseluruhan, panjang kapal, lebar kapal, isi kotor (Gross Register Tonnage), isi bersih (Net Register Tonnage).

c. Sertifikat Garis Muat International (International Load Line Certificate)

Sertifikat Garis Muat Internasional dikeluarkan berdasarkan ketentuan dari konvensi internasional tentang garis muat 1996 atas nama Pemerintah Republik Indonesia oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang terdiri dari nama Kapal, Nomor IMO, Pelabuhan Pendaftaran, Panjang yang telah ditetapkan.

Untuk perpanjangan sertifikat ini biasanya pemilik kapal langsung menunjuk Badan Klasifikasi yang bersangkutan, tanpa melalui pihak Agen (Perusahaan Pelayaran). Berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1) Permohonan perpanjangan sertifikat.

2) Surat laut.

3) Surat ukur.

4) Docking report terakhir.

d. Certificate Of Classification

Yaitu sertifikat yang menerangkan bahwa kapal laik laut dan dikeluarkan oleh badan perusahaan tertentu yang diakui oleh Dirjen Perhubungan Laut seperti BKI (Biro Klasifikasi Indonesia).

e. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Cargo Safety Construction Certificate)

Yaitu sertifikat yang menyatakan Konstruksi-konstruksi kapal, yang terdiri dari badan kapal, mesin, perlengkapan dan lain-lain yang mengenai keamanan yang telah layak laut.

f. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Cargo Safety Radio Certification)

Yaitu surat yang menerangkan bahwa kapal dilengkapi pesawat penerima dan pemancar radio sesuai dengan syarat tertentu.

g. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Cargo Ship Safety Equipment Certificate)

Yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh biro klasifikasi yang menyatakan bahwa peralatan-peralatan keselamatan diatas kapal telah sesuai dengan konvensi yang telah ditetapkan.

h. International Oil Pollution Prevention

Yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal tersebut memiliki peralatan untuk mencegah terjadinya pencemaran polusi dari minyak selama kapal dalam pengoperasian.

i. International Air Pollution Prevention

Yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal tersebut memiliki peralatan untuk mencegah terjadinya pencemaran polusi udara selama kapal beroperasi.

j. International Sorage Pollution Prevention

Yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal tersebut memiliki peralatan untuk mencegah pencemaran oleh kotoran.

k. Sertifikat Kelengkapan Awak Kapal (Safe Manning Certification)

Yaitu surat yang menerangkan jumlah perwira dan ABK beserta jabatan yang telah ditentukan.

l. Sertifikat Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Exemption Certificate)

Yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal bebas dari hama, seperti tikus, kecoa, maupun serangga yang dapat menyebabkan penyakit.

m. Sertifikat Fire Extinguisher

yaitu surat yang menerangkan bahwa kapal dilengkapi alat-alat keselamatan dari kebakaran seperti racun api.

n. Sertifikat Liferaft

Yaitu surat yang menyatakan bahwa kapal dilengkapi alat-alat keselamatan jika terjadi tenggelam seperti, pelampung dan sekoci.

2. Proses Penanganan dan Perpanjangan Sertifikat Kapal

a. Sertifikat Kebangsaan Kapal (Surat Laut / Certificate Of Registry)

Proses pendaftaran sebuah kapal untuk memperoleh surat tanda pendaftaran adalah sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran kapal ditujukan kepada pejabat Kesyahbandaran dengan melampirkan Akte Jual Beli (Bill Of Sale).
- 2) Perjanjian jual beli.
- 3) Surat pernyataan kebangsaan.
- 4) Anggaran dasar perusahaan.
- 5) Slinan surat ukur.
- 6) Sertifikat pelepasan dari negara sebelumnya.
- 7) Surat izin pembelian.
- 8) Surat kuasa (Jika pengurusan dikuasakan oleh orang lain).

Maksud dan tujuan pendaftaran kapal ialah untuk mendapatkan tanda kebangsaan dan Surat Laut. Kapal yang belum didaftarkan dalam register kapal tidak mungkin mendapatkan suatu bukti kebangsaan. tanda bukti kebangsaan berupa Surat Laut itu penting karena dengan mengibarkan bendera kebangsaan dapat diketahui kebangsaan dari kapal tersebut.

Apabila surat laut permanen telah terbit, maka setiap tahunnya wajib dilakukan pengukuhan (endorsement), untuk memastikan keamanan kapal tersebut. Untuk setiap proses Endorsement pada surat laut, yang perlu di lampirkan yaitu permohonan endorsement surat laut serta Grose Akta.

b. Surat Ukur (Tonnage Certificate)

Pada Saat kapal didaftarkan, kapal juga telah dilakukan pengukuran yang dilaksanakan oleh juru ukur, yang kemudian dikeluarkan surat ukur sementara yang telah disahkan oleh pejabat Syahbandar setempat. Apabila ketentuan-ketentuan selanjutnya telah di penuhi, maka surat ukur permanen dapat diterbitkan dengan disahkan oleh dinas perhubungan pusat. Untuk surat ukur dengan surat laut terdapat perbedaan, yakni jika surat laut wajib dilakukan pengukuhan pada setiap tahunnya maka surat ukur tidak perlu dilakukan pengukuhan (endorsement).

c. Sertifikat Garis Muat International (International Load Line Certificate)

Sertifikat Garis Muat Internasional dikeluarkan berdasarkan ketentuan dari konvensi internasional tentang garis muat 1996 atas nama Pemerintah Republik Indonesia oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang terdiri dari nama Kapal, Nomor IMO, Pelabuhan Pendaftaran, Panjang yang telah ditetapkan.

Untuk perpanjangan sertifikat ini biasanya pemilik kapal langsung menunjuk Badan Klasifikasi yang bersangkutan, tanpa melalui pihak Agen (Perusahaan Pelayaran). Berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

- 1) Permohonan perpanjangan sertifikat.
- 2) Surat laut.
- 3) Surat ukur.
- 4) Docking report terakhir.

d. Certificate Of Clasification

Sertifikat ini merupakan sertifikat yang terdiri dari 2 sertifikat, yaitu:

1) Sertifikat Klasifikasi mesin (Machinery Certificate)

Dimana diterangkan di dalamnya tertera hasil survey instalasi mesin dalam rangka survey mesin dan hasil survey mesin di lakukan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sesuai dengan peraturan dan ketentuan oleh PT.BKI yaitu tentang mesin utama dan mesin bantu.

Dimana semua mesin tersebut akan didaftarkan dalam buku pendaftaran (Register) dengan tanda kelas SM hasil survey terhadap mesin tersebut akan berakhir dalam priode 5(lima) tahun sekali, namun setiap tahunnya perlu dilakukan (endorsement) dengan mengajukan permohonan kepada petugas BKI dimana kapal berada.

2) Sertifikat Klasifikasi Lambung (Hull Certificate)

Prosedur perpanjangan Sertifikat Klasifikasi lambung (Hull Certificate) yakni:

- a) Mengajukan permohonan ke kantor cabang BKI terdekat.
- b) Mengirim rencana umum dan perhitungan stabilitas ke BKI.
- c) BKI pusat menerbitkan instruksi pemasangan lambung timbul.
- d) Pemasangan tanda lambung timbul dikapal diawasi oleh surveyor BKI.
- e) Penerbitan sertifikat lambung timbul.

Sama halnya dengan Sertifikat Klasifikasi Mesin, sertifikat ini juga perlu dilakukan pengukuhan

(endorsement) yang bertujuan untuk memastikan keadaan lambung timbul kapal dalam keadaan baik.

e. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Cargo Ship Safety Construction Certificate)

Untuk proses perpanjangan sertifikat ini dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perpanjangan yaitu :

- 1) Permohonan perpanjangan sertifikat.
- 2) Nota dinas perpanjangan sertifikat yang dikeluarkan oleh perhubungan pusat.
- 3) Penunjukan agen.
- 4) Surat laut .
- 5) Surat ukur.
- 6) Sertifikat konstruksi yang akan habis masa berlakunya .
- 7) Buku laporan hasil pemeriksaan terakhir.
- 8) Sertifikat Class yang masih berlaku
- 9) Registrasi memorandum.
- 10) Pernyataan Umum Kapal (PUK)

Jika permohonan sudah diajukan kepada pejabat Syahbandar setempat, sertifikat tersebut tidak langsung diterbitkan, namun perlu dilakukan pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh petugas Syahbandar (Marine Inspector) untuk memastikan konstruksi kapal masih layak atau terdapat kekurangan yang harus dipenuhi. Jika pada saat pemeriksaan dilakukan terdapat temuan berupa kekurangan maka pemilik kapal wajib memenuhi temuan tersebut agar petugas Syahbandar dapat menutup hasil temuan tersebut sehingga sertifikat dapat diterbitkan dengan masa berlaku 3 bulan. Untuk penerbitan sertifikat permanen pemilik kapal mengajukan permohonan ke Dinas Perhubungan Pusat, yang mana sertifikat ini berlaku 3 tahun.

f. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Cargo Ship Safety Equipment Certificate)

Sama halnya dengan sertifikat konstruksi kapal barang, dokumen yang diperlukan untuk pengajuan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal barang :

- 1) Permohonan perpanjangan sertifikat.
- 2) Nota dinas perpanjangan sertifikat.
- 3) Penunjukan keagenan
- 4) Surat laut
- 5) Surat ukur
- 6) Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang yang akan habis masa berlakunya.
- 7) Buku laporan hasil pemeriksaan terakhir.
- 8) Sertifikat class yang masih berlaku.
- 9) Registrasi memorandum.
- 10) Pernyataan Umum Kapal (PUK)

Dan untuk proses perpanjangan sertifikat ini, juga masih sama dengan proses perpanjangan sertifikat konstruksi kapal barang, yakni dengan dilakukannya pemeriksaan kondisi kapal, dengan masa berlaku yang sama.

g. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Cargo Ship Safety Radio Certificate)

Untuk proses perpanjangan sertifikat ini masih sama dengan perpanjangan sertifikat konstruksi dan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal, mulai dari

dokumen-dokumen yang di butuhkan kemudian proses penerbitanya serta masa berlaku sertifikat yang diterbitkan. Untuk proses perpanjangan sertifikat ini, dibutuhkan sertifikat keselamatan radio kapal yang akan habis masa berlakunya sebagai lampirannya.

h. International Oil Pollution Prevention (IOPP)

Sertifikat ini termasuk kedalam MARPOL. Untuk penanganan perpanjangannya dibutuhkan beberapa dokumen sebagai lampiran yang ditunjukkan kepada pejabat Syahbandar dimana kapal berada.

- 1) Dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu :
- 2) Permohonan perpanjangan sertifikat.
- 3) Surat laut
- 4) Surat ukur.
- 5) Penunjukan keagenan.
- 6) Sertifikat IOPP terakhir.
- 7) Buku pemeriksaan hasil pemeriksaan terakhir.
- 8) Sertifikat class yang masih berlaku.
- 9) Register memorandum.
- 10) Pernyataan Umum Kapal (PUK)

Untuk proses perpanjangannya masih dengan perpanjangan sertifikat SOLAS, yakni jika permohonan telah diajukan kepada pejabat Syahbandar setempat, maka pejabat setempat melakukan pemeriksaan ke kapal langsung. Dan jika pada saat pemeriksaan terdapat temuan berupa kerusakan pada alat maupun kekurangan, maka pemilik kapal wajib memenuhi temuan tersebut agar proses penerbitan sertifikat dapat dilanjutkan.

Untuk sertifikat yang diterbitkan pada Syahbandar setempat masih sama dengan sertifikat SOLAS yaitu 3 buah yang bersifat sementara, namun untuk sertifikat yang bersifat permanen yang diterbitkan Perhubungan Pusat berlaku hingga 5 tahun, yang mana pada setiap tahunnya perlu dilakukan pengukuhan (endorsement) yang bisa dilakukan di daerah dimana kapal berada.

i. International Sewage Prevention Pollution (ISPP)

Sertifikat ini masih termasuk sertifikat MARPOL, yang mana untuk penanganan sertifikat juga sama, dokumen-dokumen yang di perlukan, serta proses penerbitannya juga sama serta masa berlakunya sertifikat yang bersifat sementara dan 5 tahun untuk sertifikat yang bersifat permanen dan juga perlu dilakukan pengukuhan (Endorsement) setiap tahunnya.

j. International Air Pollution (IAPP)

Sertifikat ini merupakan sertifikat konvensi internasional untuk pengamanan terhadap polusi udara. Sama halnya dengan IOPP dan ISPP, mulai dari proses penanganan, permohonan perpanjangan serta masa berlakunya sertifikat sama.

k. Sertifikat Kelengkapan Awak Kapal (Minimum Safe Manning Certificate)

Minimum Safe Manning Certificate merupakan sebuah sertifikat yang berisikan tentang identitas lengkap kapal beserta perwiran kapal yang berada didalamnya. Jabatan yang berada di dalam kapal harus sesuai dengan yang berada di sertifikat tersebut begitu juga halnya identitas kapal beserta tanggal dan tempat diberikannya sertifikat tersebut. Pada saat akan memproses penerbitan

sertifikat ini di perlukan dokumen-dokumen pendukung sebagai referensi bagi pejabat Syahbandar setempat, dokumen-dokumen tersebut yaitu :

- 1) Permohonan penerbitan.
- 2) Surat laut.
- 3) Surat ukur.
- 4) Sertifikat konstruksi kapal barang
- 5) Ijazah crew dan endorsement pelaut yang masih berlaku.
- 6) Crew list.
- 7) Penunjukan keagenan.
- 8) Register memorandum.
- 9) PUK (Pernyataan Umum Kapal)

Untuk prosesnya hanya butuh waktu 2 hari, yang mana sertifikat ini berlaku hanya 1 tahun.

l. Sertifikat Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Exemption Certificate)

Jika sertifikat lainnya di terbitkan oleh pejabat Syahbandar, untuk sertifikat Sanitasi kapal diterbitkan oleh Karantina, yang mana pada prosesnya dibutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Permohonan perpanjangan sertifikat.
- 2) Surat laut.
- 3) Surat ukur.
- 4) Sertifikat sanitasi terakhir

Jika permohonan telah di ajukan, petugas Karantina akan memeriksa kondisi kapal tersebut bebas dari hama tikus, dan lainnya. Apabila pada saat pemeriksaan kapal dinyatakan bebas dari sanitasi, maka petugas karantina akan menerbitkan sertifikat yang berlaku sampai 6 bulan.

m. Sertifikat Fire Extinguisher

Pada proses perpanjangan sertifikat ini biasanya pemilik kapal langsung berhubungan dengan fendor, atau perusahaan yang menyediakan alat keselamatan ini. Alat keselamatan ini hanya berlaku 1 tahun, jika pada masa berlakunya alat keselamatan tersebut tidak pernah digunakan, maka alat tersebut wajib diganti dengan yang baru. Dengan mengajukan permohonan kepada fendor yang akan menyediakan alat tersebut, dengan melampirkan beberapa dokumen yaitu :

- 1) Permohonan penyediaan alat keselamatan.
- 2) Pernyataan Umum Kapal (PUK)
- 3) Surat laut.
- 4) Surat ukur
- 5) Sertifikat Fire Extinguisher terakhir

Pada prosesnya fendor yang ditunjuk akan menyediakan alat keselamatan tersebut dengan langsung menempatkan alat tersebut ke kapal.

n. Sertifikat liferaft

Pada proses penerbitan sertifikat ini bersamaan dengan sertifikat Fire Extinguisher, dokumen-dokumen yang di lampirkan sama namun pada sertifikat ini ada yang memiliki masa berlaku 1 tahun hingga 2 tahun.

2. Instansi Yang Terkait

a. Karantina

Pada saat kapal tiba di pelabuhan pejabat karantina wajib memeriksa keadaan kapal, apakah kapal bebas dari

hama tikus atau hama lainnya yang dapat menimbulkan penyakit bagi Crew. Atau tidak jika terdapat hama penyakit, maka kapal tersebut wajib dilakukan fumigasi.

b. Syahbandar

pegawai atau pejabat pemerintah yang mengepalai urusan pelayaran di pelabuhan. Syahbandar dapat disebut juga dengan kepala pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dengan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Syahbandar memiliki kantor kesyahbandaran atau otoritas pelabuhan dengan bagian-bagian untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus memisahkan fungsi syahbandar di dalam lingkungan kantor Administrator Pelabuhan.

Tugas pokok Kantor Kesyahbandaran Utama adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Selamanya mendapatkan hasil yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan. Sama seperti halnya dalam perpanjangan sertifikat kapal tidak semudah yang dibayangkan.

KESIMPULAN

Prosedur pengurusan perpanjangan sertifikat kapal logindo sturdy pada PT. Pelayaran Batam Samudra pulau batam dilakukan dengan cara :

- A. Agen perusahaan pelayaran Batam samudra mengajukan permohonan untuk perpanjangan sertifikat kapal Logindo Study terlebih dahulu dengan menyertakan atau melampirkan kelengkapan dokumen atau persyaratannya.
- B. Syahbandar setempat menunjuk pejabat pemeriksa keselamatan kapal Marine Inspector untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap kapal tersebut.
- C. Setelah kapal dinyatakan telah diperiksa oleh pejabat pemeriksa Marine Inspector syahbandar setempat dapat menerbitkan sertifikat kapal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 1990. Sistem Akutansi. Jakarta, BPPK
- Gultom, Elfrida, Refungsional Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan
- Ekonomi Nasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007

- Ginting, D., & Siska, E. (2021). Prosedur Penerbitan Delivery Order Dalam Pengambilan Container Pada Pt. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 155-160.
- Ginting, D., & Ginting, D. G. (2021). PERANAN KEAGENAN KAPAL DALAM MELAYANI PENGISIAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN KM. AMRTA VII Pada PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 245-249.
- Ginting, D. (2021). PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI CONTAINER PADA PT. ELANG SRIWIJAYA PERKASA PALEMBANG. *Agriprimatech*, 5(1), 23-30.
- Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). PROSES PERGANTIAN CREW PADA KAPAL MV. ELISABETH OLDENDORF OLEH PT. SEA ASIH LINES (SAL) CABANG BELAWAN. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224).
- Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI PELABUHAN BATU AMPAR. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 400-406.
- Ginting, D. (2019). PENGARUH BRIDGE DAN ENGINE ROOM SIMULATOR TERHADAP TINGKAT KETERAMPILAN TARUNA AKADEMI MARITIM INDONESIA MEDAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 1(2).
- Kosasih, Engkos, Manajemen Perusahaan Pelayaran, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Mulyadi, Akutansi Biaya. Edisi Kelima. Yogyakarta ; UPPAMP YKPN
- Lasse, ManajemenKepelabuhananan. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014. Lingga, KamusPelayaran & Perkapalan. Depok : PermataPress, 2019.
- Lilis, L., Dirhamsyah, D., Fransiska, E., & Sartika, D. (2023). PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 469-474.
- Lilis, L., Fransiska, E., & Situmeang, C. I. U. (2021). PROSEDUR PENANGANAN DOKUMEN KAPAL MUATAN CURAH KERING DI DERMAGA TUKS INALUM PADA PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 257-263.
- Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). AKTIVITAS PELAYANAN PENUMPANG KAPAL KM. WIRA ONO NIHO DI DERMAGA PELABUHAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 394-399.
- Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT. WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 318-324.
- Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 168-175.
- Nafirin, M. Penganggaran Perusahaan. Edisi 3. Jakarta:Selemba Empat,2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara online.
- Rispianti, D., Fransiska, E., & Batubara, R. H. (2022). IMPLEMENTASI ISM CODE KAPAL MV. MEDELIN FIRST PADA PT. MULTI JAYA SAMUDERA BELAWAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 436-440.

Tanjung, A. A., Lilis, L., & Sabila, F. H. (2024).
TATA CARA PELAYANAN DAN
PENANGANAN CREW SIGN ON DAN
SIGN OFF PADA CREW KAPAL ASING
DI KANTOR IMIGRASI BELAWAN
OLEH PT. KARANA LINE CABANG
BELAWAN. Jurnal Adiguna Maritim
Indonesia, 1(1), 33-36.

Triatmojo Bambang, Pelabuhan, Yogyakarta:
Penerbit Beta Offset, 2008